



PENETAPAN

Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat lahir di Bandung, tanggal lahir 01 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Setatan, sementara ini beralamat di Kota Jakarta Setatan, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum "**Law Office Effendy Saragih & Associates**", beralamat di Komplek Graha Mas Fatmawati, Blok B-3, Jalan R.S. Fatmawati No. 71, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya memilih domisili hukum pada alamat kantor kuasa hukumnya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Surat Kuasa Khusus 593/KUASA/2996/G/2016/PA.Tgrs., tanggal 09 September 2016, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Melawan:

TERMOHON, tempat lahir di Bandung, tanggal lahir 20 Juni 1962, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Setatan, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal September 2016 mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 09 September 2016, dengan Nomor Register 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 1988 yang tercatat di KUA Kecamatan - Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. ***/**/VIII/88, tanggal 11 Agustus 1988;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai tempat tinggal bersama di rumah yang terletak di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangatlah bahagia, dengan penuh saling pengertian dan saling bahu membahu, baik dalam suka maupun duka;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan masing-masing bernama:
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 09 Nopember 1999 di Tangerang;
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2002 di Tangerang;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



5. Bahwa 2 (dua) tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan-perselisihan dan/atau pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Termohon terlau mendengar isu-isu dari luar bahwa Pemohon tidak berlaku setia kepada Termohon atau Pemohon mempunyai wanita lain, dan hal ini mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan serta kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, yang sudah barang tentu perselisihan-perselisihan dan/atau pertengkaran-pertengkaran tersebut akan berdampak buruk bagi pertumbuhan serta perkembangan kejiwaan anak-anak;
6. Bahwa akibat dari terjadi perselisihan-perselisihan dan/atau pertengkaran-pertengkaran tersebut, Pemohon merasa lebih baik kalau pindah tempat tinggal, dan Pemohon sejak akhir tahun 2015 sampai saat ini telah bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan;
7. Bahwa untuk memperbaiki komunikasi dan mengurangi perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran, Pemohon sudah mencoba meminta pertolongan kepada ibu Pemohon maupun saudara-saudara lainnya, namun sampai permohonan ini diajukan tidak membuahkan hasil yang menggembirakan;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka jelas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan-perselisihan dan/atau pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Panitem Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang untuk mengirim salinan putusan ikrar talaq kepada Kantor Pencatat Nikah KUA Kecamatan - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara tertulis tertanggal 26 September 2016 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara tertulis tertanggal 26 September 2016 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. bahwa pencabutan perkara yang belum ada jawaban dari Termohon tidak memerlukan persetujuan Termohon, sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 H. dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Hasan Hariri** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 13 September 2016 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran ----- | : | Rp30.000,00 |
| 2. Administrasi----- | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan ----- | : | Rp280.000,00 |
| 4. Redaksi----- | : | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai ----- | : | Rp6.000,00 |
| J u m l a h ----- | | <u>Rp371.000,00</u> |

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2996/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.